



---

## **PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE**

*Legal Counseling About Legal Protection Of Consumers In Online Buying And Sale Transactions*

**Thufail Ar Rasyid Zain**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68 Kota Bandung.

\*Email: [rasyidzain941@gmail.com](mailto:rasyidzain941@gmail.com)

\*Correspondence: *Thufail Ar Rasyid Zain*

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i4.887

### **ABSTRAK**

Konsep hak-hak konsumen melibatkan berbagai masalah, termasuk masalah hukum. Hak konsumen adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh konsumen. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka melindungi konsumen yaitu dengan cara memberikan penyuluhan. Permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah mereka tidak mengetahui sejauhmana hak-hak yang mereka miliki khususnya dalam perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan seandainya ada tuntutan ke lembaga mana masyarakat akan mengajukan tuntutannya serta bagaimana prosedurnya. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara online. Adapun target khusus kegiatan ini yaitu mendorong masyarakat agar ikut membantu dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui metode penyuluhan hukum, yaitu menyuluh atau memberikan penjelasan tentang perlindungan hukum pada konsumen terhadap kegiatan transaksi jual beli, baik permasalahan pada transaksi secara online maupun dasar hukum mengenai transaksi secara online. Adapun sasaran khalayak kegiatan ini yaitu penjual lukisan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara online telah meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pengetahuan terkait dasar hukum perlindungan konsumen, konsep konsumen dalam transaksi jual beli secara online, serta kepedulian dalam ikut berkontribusi memikirkan upaya yang dapat terjadi terhadap konsumen dalam transaksi jual beli.

**Kata kunci : Penyuluhan Hukum, Hak Dan Kewajiban Konsumen,  
Transaksi Jual Beli Secara Online.**

### **ABSTRACT**

The concept of consumer rights involves a variety of issues, including legal issues. Consumer rights are legal obligations that must be fulfilled by consumers. One way that can be done in order to protect consumers is by providing counseling. The problem that often occurs in society is that they do not know the extent of the rights they have, especially in protecting the interests of consumers and if there

are demands to which institutions the community will file demands and what the procedures are. This Community Service activity aims to increase public legal awareness in legal protection of consumers in online buying and selling transactions. The specific target of this activity is to encourage the public to participate in the fulfillment of consumer rights and obligations as stipulated in various laws and regulations. The method used in this activity is through the method of legal counseling, namely counseling or providing explanations about legal protection to consumers against buying and selling transaction activities, both problems in online transactions and the legal basis for online transactions. The target audience of this activity is painting sellers. The results of this service activity show that public legal awareness of consumers in online buying and selling transactions has increased. This is shown by several indicators including: Increased knowledge related to the legal basis of consumer protection, consumer concepts in online buying and selling transactions, and concern in contributing to thinking about efforts that can occur to consumers in buying and selling transactions.

***Keywords : Legal counseling, Consumer Rights and Obligations; Online Buying and Selling Transactions.***

---

## **PENDAHULUAN**

Konsep hak-hak konsumen melibatkan berbagai masalah, termasuk masalah hukum. Hak konsumen adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh konsumen. Aspek lain dari hak-hak konsumen identik dengan kewajiban hukum yang dikenakan pada konsumen. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka melindungi konsumen yaitu dengan cara memberikan penyuluhan agar konsumen mengetahui apa yang menjadi hak-hak mereka sebagai konsumen, sehingga jika di kemudian hari ada hak-hak masyarakat selaku konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha, yang bersangkutan dapat menuntut hak-haknya. Perlindungan Konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen (Chairi & Melati, 2017).

Transaksi jual beli *online* yang sering disebut dengan transaksi e-commerce ini muncul disebabkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat (Ernawati et al., 2023). Kemunculan layanan perdagangan elektronik (*e-commerce*) memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat. Meski demikian, dalam penggunaan layanan perdagangan elektronik (*e-commerce*) tidak dapat dilepaskan dari bahaya atau risiko yang secara potensial maupun aktual terjadi pada masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dan mencegah kerugian yang terjadi akibat penggunaan layanan perdagangan elektronik tersebut, masyarakat penjual lukisan, perlu diberikan sosialisasi mengenai regulasi dan peraturan mengenai hak-hak konsumen, bentuk perlindungan konsumen, dan lembaga perlindungan konsumen. Dengan demikian diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman sehingga membangun kesadaran dan budaya hukum masyarakat agar tidak apatis terhadap segala bentuk pelanggaran hak-hak konsumen (Sanjaya & Sitabuana, 2022). Maksud dan Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan tersebut adalah :

1. Mengedukasi masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan jual beli online agar tidak tertipu atau dirugikann oleh pihak pelaku usaha online.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Purba et al., 2019)

3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai konsumen.

Dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu dibarengi dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, keluarganya dan lingkungan. Adapun urgensi dan tujuan penelitian yang akan dilakukan, yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak konsumen kepada masyarakat penjual lukisan dalam konteks transaksi e-commerce. Permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah mereka tidak mengetahui sejauhmana hak-hak yang mereka miliki khususnya dalam perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan seandainya ada tuntutan ke lembaga mana masyarakat akan mengajukan tuntutannya serta bagaimana prosedurnya. Suasana kemasyarakatan yang bersifat heterogen mempengaruhi kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah yang berhubung dengan hak-hak konsumen tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya/ketidakjelasan informasi dan kurangnya kesadaran hukum kaum perempuan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen (Chairi & Melati, 2017).

Sehingga pelaksanaan pengabdian ini terlaksana karena melihat beberapa permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Adapun rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wawasan dan pemahaman hukum dari penjual lukisan tentang perlindungan konsumen dan hak-hak mereka sebagai konsumen.
2. Bagaimana kesadaran hukum dari penjual lukisan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Bagaimana pengetahuan dari penjual lukisan tentang hak dan kewajiban yang diterima konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **METODE**

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. m.01- pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum (Setiawan, 2021).

Dalam pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode penyuluhan hukum, yaitu menyuluh atau memberikan penjelasan tentang perlindungan hukum pada konsumen terhadap kegiatan transaksi jual beli, baik permasalahan pada transaksi secara online maupun dasar hukum mengenai transaksi secara online . Dalam penyuluhan hukum ini 2 orang mahasiswa fakultas hukum universitas pasundan. Selain penyampaian materi dari tim penyuluh ada juga sesi diskusi yaitu dengan membuka kesempatan tanya jawab kepada peserta dengan tim penyuluh mengenai materi yang disampaikan. Adanya metode diskusi diharapkan dapat lebih membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan mengenai materi yang telah disampaikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Pelaksanaan transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula, baik melalui email atau cara lainnya. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud. Hubungan hukum yang Semakin majunya teknologi informasi dan telekomunikasi telah mengubah banyak sendi kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan perekonomian perdagangan (Ernawati et al., 2023).

Transaksi online menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan aktivitas perdagangan dengan media dan prosedur elektronik. Sedangkan transaksi elektronik dalam UU ITE Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan transaksi yang dilaksanakan dengan media berupa computer atau jaringan elektronik serta media lainnya yang bersifat elektronik (Poernomo, 2022).

Perkembangan e-commerce diatur di dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE (Yusra et al., 2020). Sebagai konsumen, harus jeli di dalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual-beli secara online terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Jual-beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, sedangkan e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Dengan munculnya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin, dan yang kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan e-commerce mempunyai basis legalnya (Zunnuraeni et al., 2021).

Pengertian konsumen menurut Menurut Dr. Munir Fuady Konsumen adalah pengguna akhir dari suatu produk, yaitu setiap barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan {Formatting Citation}. Sedangkan Menurut Janus Sidabalok Konsumen adalah semua orang yang

mebutuhkan barang dan jasa mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara atau merawat harta bendanya (Bidari, 2022).

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Purba et al., 2019). Pada dasarnya, perlindungan konsumen merupakan perlindungan terhadap kepentingan hukum (hak-hak) konsumen, yakni bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum. serta bagaimana penegakannya dalam praktik hidup bermasyarakat.

Kegiatan awal yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat adalah melakukan penyuluhan hukum, penyuluhan hukum ini dilaksanakan melalui diskusi terarah yang diawali dengan ceramah kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab secara langsung mengenai UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat terutama penjual lukisan dari perspektif pembeli terhadap hak-haknya sebagai konsumen sehingga masyarakat mengetahui sejauhmana hak-hak yang mereka miliki khususnya dalam perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan seandainya ada tuntutan ke lembaga maka masyarakat dapat mengajukan tuntutan serta bagaimana prosedurnya jika masyarakat merasa dirugikan atau dikecewakan terhadap produk yang mereka konsumsi,

Hak-hak konsumen dalam melakukan suatu transaksi, termasuk transaksi elektronik merujuk pada ketentuan Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka rencana kegiatan pengabdian ini adalah pemberian pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen dan pemberian pengetahuan tentang muatan materi yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen terutama yang berkaitan dengan hak-hak konsumen dan pengetahuan bagaimana penyelesaian masalah dalam sengketa konsumen.

Terkait dengan perlindungan terhadap konsumen, maka pedagang atau pelaku usaha memiliki sejumlah kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Lebih lanjut, UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha (Indonesia, 1999). Aturan tersebut dituangkan dalam Pasal 8, sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Mekanisme hukum dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen: konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa atau melalui peradilan yang ada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan di luar pengadilan, untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu. Apabila dalam transaksi jual beli online tersebut terdapat unsur-unsur kejahatan, misalnya penipuan, maka transaksi demikian dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan pidana dan dapat dilaporkan untuk diselesaikan melalui jalur hukum pidana.

## **SIMPULAN**

Pengaturan mengenai hak-hak konsumen telah diatur secara tegas dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang telah memberikan kepastian hak mereka sebagai konsumen apabila hak-hak tersebut dilanggar oleh pelaku usaha. Penyuluhan hukum mengenai perlindungan konsumen dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-haknya sebagai konsumen dan hukum perlindungan konsumen.

Sebaiknya dilakukan pembentukan kelompok sadar hukum dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang tujuannya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap kelompok sadar hukum tersebut. Pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum merupakan langkah awal untuk memberdayakan konsumen untuk melindungi dirinya dari akibat negatif penggunaan barang dan/atau jasa, karena persoalan perlindungan konsumen tidak hanya mengenai siapa yang bersalah dan hukumannya, namun juga bagaimana memberdayakan konsumen agar dapat melindungi dirinya sendiri menjadi konsumen yang cerdas. Dari hasil evaluasi kegiatan-kegiatan ini dapat dikatakan cukup berhasil karena respon dari bapak penjual lukisan dapat memahami materi yang telah disampaikan terkait hukum

perlindungan konsumen dan juga bapak penjual lukisan tersebut telah berpengalaman dalam melakukan transaksi jual beli.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bidari, A. S. (2022). Penyuluhan Hukum Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1039–1046.
- Chairi, Z., & Melati, P. (2017). Pembentukan Kelompok Sadar Hukum Dan Penyuluhan Hukum Bagi Perempuan Terhadap Hak-Hak Sebagai Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Lokasi: Desa Batang Kuis Pekan Dan Desa Mesjid Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang). *Abdimas Talenta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 158–167.
- Ernawati, E., Gurusi, G., Sugianto, M. I., & Risaldi, R. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 50–55.
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Lembaran Negara RI Tahun*, 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. (2019).
- Poernomo, S. L. (2022). Penyuluhan Hukum Peluang Dan Tantangan E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen (Uupk) Dan Undang–Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite) Di Siswa Sma Umi Makassar. *Nobel Community Services Journal*, 2(1), 12–16.
- Purba, P., Sudiatmaka, K., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 156–167.
- Sanjaya, D., & Sitabuana, T. H. (2022). Penyuluhan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 5(3).
- Setiawan, A. (2021). Penyuluhan Hukum “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro Di Pkbn Ristek Nusanantara Jaya Jakarta.” *Jurnal Abdimas Plj*, 1(1), 12–21.
- Yusra, M. R., Permata, R. R., & Tasya Safiranita, S. H. (2020). *Jasa Endorsment Kosmetik Palsu Melalui Sosial Media Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Zunnuraeni, Z., Asikin, Z., Cahyowati, R. R., & Yuniansari, R. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Berbasis Online Berdasarkan Ketentuan Hukum Nasional di Desa Aikmual. *Unram Journal of Community Service*, 2(3), 57–63.